



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
NOMOR : KEP- 36/M.3/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( AKIP ) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;

b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reuiu oleh Kejaksaan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
  2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
  3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH



Dr. I MADE SUARNAWAN, S.H. M.H.  
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19650814 199303 1 003



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
NOMOR : KEP- 36/M.3/Cr.3/05/2024  
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2023.

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H. Jaksa Utama Muda (IV/c) NIP. 19721104 199803 1 001	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Ketua Tim
2.	Sugiyanta, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19680208 199102 1 001	Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Wakil Ketua Tim I
3.	Adhi Prabowo, S.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19680207 199312 1 002	Plt. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Wakil Ketua Tim II
4.	Primanda, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830616 200712 1 002	Kasubbag Perencanaan pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Sekretaris I
5.	Suherman, S.Ag., S.H., M.H. Jaksa Utama Madya (IV/a) NIP. 19740310 200003 1 003	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Sekretaris II
6.	Dr. Sri Odit Megoondo, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19800911 200712 1 002	Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
7.	Endang Triningsih, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19730805 199803 2 002	Kasi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
8.	Sulisyadi, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19781118 199803 1 002	Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
9.	Suwono, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19790523 200112 1 001	Kasi Penuntutan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota



NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Diah Ayu Wulandari, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19830108 200312 2 002	Kasi Pertimbangan Hukum pada Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
11.	R. Firmansyah, S.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19730618 199311 1 001	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
12.	Eko Daryanto, S.H. Adi Wira (IV/a) NIP. 19720203 199803 1 006	Kasubbag Umum pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
13.	Imam Triyuniadi, S.Kom, S.H., M.M., CFrA. Madya Wira (III/c) NIP. 19890624 201502 1 002	Auditor Ahli Muda pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	APIP
14.	Ghina Maulina, S.Akun, M.Ak., CFrA. Yuana Wira (III/a) NIP. 19950117 202012 2 025	Auditor Ahli Pertama pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	APIP
15.	Auliawan Budi Satrio S.E. Yuana Wira (III/a) NIP. 19940427 202012 1 020	Auditor Ahli Pertama pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	APIP
16.	Retno Wisnu Handini, S.K.M., M.H. Madya Wira (III/c) NIP. 19890312 201502 2 001	Perencana Ahli Muda pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
17.	Eni Ambarwati, S.E. Yuana Wira (III/a) NIP. 19930801 202203 2 005	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH,



Dr. I MADE SUARNAWAN, S.H. M.H.  
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19650814 199303 1 003





# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

NOMOR : KEP- 35/M.3/Cr.3/05/2024

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH ( AKIP ) SATUAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);  
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;  
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;  
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja;
  2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi yang dilampirkan dalam LKE;
  3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH



Dr. I MADE SUARNAWAN, S.H. M.H.

JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19650814 199303 1 003





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
NOMOR : KEP- 35/M.3/Cr.3/05/2024  
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN  
TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2023.

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sugiyanta, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 19680208 199102 1 001	Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Ketua Tim
2.	Primanda, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830616 200712 1 002	Kasubbag Perencanaan pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Muhammad Yunus, S.Ag., S.H., M.M. Sena Wira (III/d) NIP. 19771023 200212 1 002	Kasubbag Keuangan pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
4.	Rudy Aryanto, S.E., S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 19740925 200112 1 005	Analisis Perencanaan pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
5.	Mieta Salma Hayatie, S.E. PPPK NIP. 19961028 202321 2 019	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH,



Dr. I MADE SUARNAWAN, S.H. M.H.  
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19650814 199303 1 003

